

Pengurusan Pencantuman Gelar

No. SK : BKPSDMD.800/617.a/IV/2022

Persyaratan

1. SK80%
2. SK 100 %
3. Mekanisme Prosedur Pelayanan
4. SK PANGKAT AKHIR
5. IJAZAH TERAKHIR
6. TRANSKRIP NILAI
7. SK TUGAS / IZIN BELAJAR
8. SURAT KETERANGAN AKREDITASI PRODI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mendatangi Kantor BKPSDMD (petugas penerima tamu), mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud kedatangan
2. Pengadministrasi Umum menyampaikan maksud dan perihal kepada pejabat Kasubag Kepegawaian dan Umum) untuk memasukan berkas kelengkapan);
3. Kasubag Kepegawaian dan Umum memerintahkan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian agar bersama - sama memeriksa kelengkapan berkas pengguna layanan. Jika ada berkas yang kurang atau harus dilengkapi disampaikan kembali ke Pengguna Layanan
4. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian akan menginput ke semua berkas persyaratan melalui Aplikasi yang dikembangkan oleh BKN Regional X.

Waktu Penyelesaian

0

- Pengajuan berkas dari pemohon 30 menit
- Penerbitan Gelar, 1 (Satu) Bulan

Biaya / Tarif

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kompleks Lehong, Borong 86571

manggaraitimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jawaban tentang kelengkapan berkas Pengurusan Pencantuman Gelar secara langsung dan apabila sudah disetujui oleh BKN Regional X, maka Pengguna Layanan akan menerima informasi tentang Pencantuman Gelar

Pengaduan Layanan

1. Menemui Petugas pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
2. Melalui Kotak Saran/Kotak Pengaduan yang disediakan;
3. Melalui surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
4. Melalui alamat email BKPSDMD perencanaanbkdmTIM ([@g_mail.com](mailto:perencanaanbkdmTIM@gmail.com))